

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah menguraikan pembahasan-pembahasan tersebut di atas mengenai penetapan harga jual-beli udang di PT CPB maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek penetapan harga jual-beli udang di PT Central Pertiwi Bahari diantara kedua belah pihak telah terjadi diskomunikasi sesama mitra usaha
2. Tinjauan hukum Islam mengenai penetapan harga dalam pola jual beli inti plasma di PT Central Pertiwi Bahari yaitu:
  - a. Berdasarkan syarat dan rukun dalam jual-beli, dapat disimpulkan bahwa pola jual-beli inti plasma adalah SAH.
  - b. Pada gajihan yang diterima oleh plasma berdasarkan hukum Islam yaitu sebenarnya adalah pinjaman, Karena setiap pembayarannya dilakukan pasca panen yang diambil dari hasil budidaya.

#### **B. Saran-Saran**

Dari uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai pertimbangan yaitu sebagai berikut:

Pihak perusahaan selaku inti seyogyanya bisa menjadikan plasma sebagai mitra yang sebenarnya, karena selama ini mereka pula memberikan berkontribusi bagi perusahaan.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah kepada nabi agung Muhammad SAW sebagai pemberi syafa'at yang sempurna kepada umat Islam khususnya dan kepada seluruh manusia serta alam pada umumnya. yang telah mencurahkan baik berupa kasih sayang dan hidayah. Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Pola Jual-Beli Inti Plasma Di PT Central Pertiwi Bahari, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung".

Penulis menyadari, sekalipun telah mencurahkan segala usaha dan kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, namun masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan baik dari segi penulisan maupun segi yang lain.

Semoga skripsi ini diterima untuk memperoleh, memenuhi dan melengkapi syarat-syarat (S1). Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini dapat memenuhi khasanah keilmuan, bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan wawasan bagi para pembaca. Amin